



P U T U S A N

NOMOR : 256/ Pid.B /2014/ PN-Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang memeriksa perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DEDI APRIADI alias BOTOL BIN ARIFIN.**
Tempat Lahir : Prabumulih
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 08 maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Perwira Gang kambang No.221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik tanggal 12 Juli 2014 No. Pol. Sp. Han/37/VII/2014/Reskrim sejak Penyidik, sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 05 Desember 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
- Hakim, sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi perkara ini terdakwa tidak memiliki Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ini walau Majelis telah menerangkan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, Nomor : 256/ Pid.B / 2014/ PN-Pbm., tertanggal 16 Desember 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor : 256/ Pid.B / 2014/ PN-Pbm., tertanggal 16 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas Perkara atas nama Terdakwa **DEDI APRIADI alias BOTOL BIN ARIFIN** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari **Selasa**, tanggal **27 Januari 2015** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDI APRIADI ALIAS BOTOL BIN ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DEDI APRIADI ALIAS BOTOL BIN ARIFIN** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar terdakwa terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan yang di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan hukuman pidana terhadap Terdakwa yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 16 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDM-132/Epp.2/PBM-1/12/2014, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa Dedi Apriadi Alias Botol Bin Arifin pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Depriadi Bin Alfendi, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Depriadi Bin Alfendi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi mendengar saksi Welda yang merupakan adik saksi Depriadi Bin Alfendi menjerit di rumah terdakwa, kemudian karena mendengar jeritan saksi Welda, saksi Depriadi Bin Alfendi langsung datang ke rumah terdakwa dan melihat saksi Welda menangis karena ditarik terdakwa. Kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi berkata “ngapo kau narek narek adek aku” dijawab oleh terdakwa “ngapo kau”, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi langsung emosi dan saling memukul dengan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau, kemudian terdakwa berlari dan langsung mengejar saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan pisau yang telah diambil sebelumnya dan mengenai kepala saksi Depriadi Bin Alfendi bagian atas, kemudian terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan 1 (satu) buah batu bata ke arah terdakwa, kemudian terdakwa membalas melempar saksi Depriadi Bin Alfendi dengan menggunakan batu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Depriadi Bin Alfendi mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No.440/838/PKM.B/ 2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Wahyu N, dokter pada Puskesmas Prabumulih Barat yaitu sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SEBAGAI BERIKUT:

Keadaan umum : baik

Kesadaran composmentis

Vulnus Laceratum (luka robek) di kepala bagian kiri atas, panjang 2 cm

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----Menimbang,

bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang

Saksi yaitu sebagai berikut:

- 1 **WELDA HERIYANI BINTI ALFENDI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah saksi Depriadi Bin Alfendi yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar penganiayaan terhadap saksi depriadi Bin Alfendi terjadi bermula ketika saksi mengembalikan rantang makanan ke rumah terdakwa, kemudian pada saat saksi berbalik akan pulang ke rumah saksi, tiba-tiba terdakwa memeluk saksi dari belakang, sehingga saksi berteriak minta tolong dan kemudian saksi berlari, pada saat saksi berlari kemudian datang kakak saksi yaitu saksi Depriadi Bin Alfendi, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi menghampiri terdakwa dan berkata “kau apoke adek aku” dan dijawab oleh terdakwa “idak ku apo2ke”, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi berkelahi dengan terdakwa, kemudian terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau dan pisau tersebut terdakwa lemparkan ke kepala saksi Depriadi Bin Alfendi.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Depriadi Bin Alfendi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan.
- Bahwa benar setelah beristirahat selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, saksi Depriadi Bin Alfendi bisa beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 **DEPRIADI BIN ALFENDI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar penganiayaan terhadap saksi terjadi bermula ketika saksi Welda Heriyani Binti Alfendi mengembalikan rantang makanan ke rumah terdakwa, kemudian pada saat saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berbalik akan pulang ke rumah saksi, tiba-tiba terdakwa memeluk saksi Welda Heriyani Binti Alfendi dari belakang, sehingga saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berteriak minta tolong dan kemudian saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berlari, pada saat saksi Welda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyani Binti Alfendi berlari kemudian datang saksi menghampiri terdakwa dan berkata “kau apoke adek aku” dan dijawab oleh terdakwa “idak ku apo2ke”, kemudian saksi berkelahi dengan terdakwa, kemudian terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau dan pisau tersebut terdakwa lemparkan ke kepala saksi.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan.
- Bahwa benar setelah beristirahat selama kurang lebih 7 (tuju) hari, saksi bisa beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 **FERLI EPRIADI BIN ALFENDI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah saksi Depriadi bin Alfendi;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar penganiayaan terhadap saksi terjadi bermula ketika saksi Welda Heriyani Binti Alfendi mengembalikan rantang makanan ke rumah terdakwa, kemudian pada saat saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berbalik akan pulang ke rumah saksi, tiba-tiba terdakwa memeluk saksi Welda Heriyani Binti Alfendi dari belakang, sehingga saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berteriak minta tolong dan kemudian saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berlari, pada saat saksi Welda Heriyani Binti Alfendi berlari kemudian datang saksi Depriadi bin Alfendi menghampiri terdakwa dan berkata “kau apoke adek aku” dan dijawab oleh terdakwa “idak ku apo2ke”, kemudian saksi Depriadi bin Alfendi berkelahi dengan terdakwa, kemudian terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil sebilah pisau dan pisau tersebut terdakwa lemparkan ke kepala saksi Depriadi bin Alfendi.
- Bahwa benar saksi melihat sendiri penganiayaan tersebut karena saksi berada di tempat kejadian.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Depriadi bin Alfendi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan.
- Bahwa benar setelah beristirahat selama kurang lebih 7 (tuju) hari, saksi Depriadi bin Alfendi bisa beraktifitas seperti biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4 **JAYA MEINARTO BIN JULISMAN**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar yang menjadi korban tersebut adalah saksi Depriadi bin Alfendi;
- Bahwa benar saksi adalah Ketua RT 04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa benar pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar dari warga bahwa ada perkelahian di gang kambang, kemudian saksi langsung berjalan kaki ke gang Kambang, kemudian saksi melihat terdakwa sedang mengejar saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan batu, kemudian saksi langsung melerainya dengan cara memegang terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa benar pada saat saksi tiba di tempat kejadian, kepala Depriadi bin Alfendi sudah mengeluarkan darah.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Depriadi bin Alfendi mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri dan mendapat 7 (tujuh) jahitan.
- Bahwa benar setelah beristirahat selama kurang lebih 7 (tujuh) hari, saksi Depriadi bin Alfendi bisa beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi adecharge (saksi yang meringankan terdakwa) walau Majelis telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Depriadi Bin Alfendi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi mendengar saksi Welda yang merupakan adik saksi Depriadi Bin Alfendi menjerit di rumah terdakwa, kemudian karena mendengar jeritan saksi Welda, saksi Depriadi Bin Alfendi langsung datang ke rumah terdakwa dan melihat saksi Welda menangis karena ditarik terdakwa. Kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi berkata “ngapo kau narek narek adek aku” dijawab oleh terdakwa “ngapo kau”, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi langsung emosi dan saling memukul dengan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau, kemudian terdakwa berlari dan langsung mengejar saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan pisau yang telah diambil sebelumnya dan mengenai kepala saksi Depriadi Bin Alfendi bagian atas, kemudian terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan 1 (satu) buah batu bata ke arah terdakwa, kemudian terdakwa membalas melempar saksi Depriadi Bin Alfendi dengan menggunakan batu.

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum No.440/838/PKM.B/ 2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Wahyu N, dokter jaga pada bagian dokter pada Puskesmas Prabumulih Barat Kota Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Keadaan umum : baik

Kesadaran composmentis

Kesimpulan :

Terdapat Vulnus Laceratum (luka robek) di kepala bagian kiri atas, panjang 2 cm yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan surat bukti tersebut di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah dibenarkan dan tidak ada keberatan tentang surat bukti tersebut, oleh karena itu surat bukti berupa hasil Visum Et.Repertum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang telah diperiksa di persidangan dan yang satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⇒ **Bahwa benar**, penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

⇒ **Bahwa benar**, pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Depriadi Bin Alfendi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi mendengar saksi Welda yang merupakan adik saksi Depriadi Bin Alfendi menjerit di rumah terdakwa, kemudian karena mendengar jeritan saksi Welda, saksi Depriadi Bin Alfendi langsung datang ke rumah terdakwa dan melihat saksi Welda menangis karena ditarik terdakwa. Kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi berkata “ngapo kau narek narek adek aku” dijawab oleh terdakwa “ngapo kau”, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi langsung emosi dan saling memukul dengan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau, kemudian terdakwa berlari dan langsung mengejar saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan pisau yang telah diambil sebelumnya dan mengenai kepala saksi Depriadi Bin Alfendi bagian atas, kemudian terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan 1 (satu) buah batu bata ke arah terdakwa, kemudian terdakwa membalas melempar saksi Depriadi Bin Alfendi dengan menggunakan batu;

⇒ **Bahwa benar**, akibat perbuatan terdakwa membuat saksi korban menderita luka sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum No.440/838/PKM.B/ 2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dr. Bambang Wahyu N, dokter jaga pada bagian dokter pada Puskesmas Prabumulih Barat Kota Prabumulih dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kedadaan umum : baik

Kesadaran composmentis

Kesimpulan :

Terdapat Vulnus Laceratum (luka robek) di kepala bagian kiri atas, panjang 2 cm yang disebabkan karena persentuhan dengan benda tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan serta dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa”;
- 2 Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan ke persidangan dan menuntut seseorang yang bernama **DEDI APRIADI alias BOTOL BIN ARIFIN** sebagai Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan sebagai pemaaf dan alasan sebagai pembenar untuk tidak dipidananya Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana maka Majelis berkesimpulan unsur “barang siapa” telah dapat terpenuhi ;

Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan baik kekerasan berupa fisik ataupun fisikis terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan mempunyai maksud atau tujuan tertentu serta didahului adanya niat;

⇒ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dikaitkan dengan hasil visum et.Repertum, Majelis berpendapat bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Pewira Gang Kambang No. 221 RT.04 RW.04 Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi Depriadi Bin Alfendi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi mendengar saksi Welda yang merupakan adik saksi Depriadi Bin Alfendi menjerit di rumah terdakwa, kemudian karena mendengar jeritan saksi Welda, saksi Depriadi Bin Alfendi langsung datang ke rumah terdakwa dan melihat saksi Welda menangis karena ditarik terdakwa. Kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi berkata “ngapo kau narek narek adek aku” dijawab oleh terdakwa “ngapo kau”, kemudian saksi Depriadi Bin Alfendi langsung emosi dan saling memukul dengan terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa berlari ke dalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) bilah pisau, kemudian terdakwa berlari dan langsung mengejar saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan pisau yang telah diambil sebelumnya dan mengenai kepala saksi Depriadi Bin Alfendi bagian atas, kemudian terdakwa berlari dan dikejar oleh saksi Depriadi Bin Alfendi sambil melemparkan 1 (satu) buah batu bata ke arah terdakwa, kemudian terdakwa membalas melempar saksi Depriadi Bin Alfendi dengan menggunakan batu;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah ternyata dari alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta hasil visum et.repertum telah dapat membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, maka Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum adanya perdamaian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya sehingga dapat memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat menurut Majelis lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan rasa keadilan, yaitu adil bagi saksi korban dan adil bagi diri terdakwa, bukankah tujuan penghukuman itu sendiri adalah untuk membina orang yang telah melakukan perbuatan tercela menjadi orang yang sadar dan insaf sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman diharapkan terdakwa dapat kembali ke dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas hukuman yang akan dijatuhi oleh Majelis nantinya dapat mencerminkan rasa keadilan baik itu adil bagi masyarakat, korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa harus diperhatikan dan perlu dipahami bahwa pembedaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan dan mencegah terjadinya pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pembedaan ini hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi menurut Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukuplah beralasan dan adil bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDI APRIADI alias BOTOL BIN ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P E N G A N I A Y A A N**”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **03 Pebruari 2015**, dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH.SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD ADIB, S.H.**, dan **CHANDRA RAMADHANISH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih nomor 256/Pid.B/2014/PN.Pbm tanggal 16 Desember 2014, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, S.H.**, panitera pengganti serta dihadiri oleh **ROMANO SURYO PRAYOGO,S.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

Ttd

1. **AHMAD ADIB, S.H.**

Ttd

2. **CHANDRA RAMADHANISH.**

HAKIM KETUA

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH.SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H.